



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK : 138/24/K411.501/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/KK calon dan wali
2. Formulir N1 dari kelurahan/desa
3. Surat pernyataan belum menikah
4. Fotocopi KTP 2 orang saksi
5. Fotocopi surat keterangan Kemaitan/ Akta Cerai bagi Duda/Janda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor



1. Pemohon datang membawa persyaratan : Fotocopy KTP/KK calon dan wali Formulir N1 dari kelurahan/desa Surat pernyataan belum menikah Fotocopi KTP 2 orang saksi Fotocopi surat keterangan Kemaitan/ Akta Cerai bagi Duda/Janda
2. Menerima, Membaca dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengurusan Surat Dispensasi Nikah
3. Petugas mengetik formulir/ blangko draf Surat Dispensasi Nikah
4. Kasi P3 Menerima membaca dan memberi paraf draf surat dispensasi nikah
5. Sekcam Menerima membaca dan memberi paraf draf surat dispensasi nikah
6. Camat Menerima membaca dan menandatangani surat dispensasi nikah
7. Petugas Menerima dan memberi nomor register dan stempel
8. Pemohon Menerima surat dispensasi nikah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekom Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Untuk Layanan Pengaduan bisa langsung di www.lapor.go.id

Nomor WA : Iwan (085899434853)

Instagram: kecamatanbagor

Tiktok : kecamatan.bagor

Facebook : Kecamatan Bagor

email : bagorkecamatan501@gmail.com